

**Kajian Ilmiah: Kontribusi Dana Zakat dalam Program BAZNAS
Microfinance Desa terhadap Kesejahteraan Mustahik**

Muhammad Wanto
STAI Madinatul Ilmi Depok
muhammadwanto.id@gmail.com

ABSTRACT

Micro-enterprises are small businesses, and poverty in Indonesia is closely linked to their existence. Micro-enterprises face major challenges with capital. It's not uncommon for micro-enterprises to increase their capital to meet their daily needs. Therefore, when there are competing needs, whether for household or business needs, capital needs are usually impacted, and business activities can be temporarily halted. The purpose of this study was to collect and analyze data from articles related to the role of BAZNAS Village Microfinance in the welfare of mustahik (recipients of wealth). The method used in this study was qualitative with the aid of descriptive content analysis. Through a literature review, the author concluded that BAZNAS Village Microfinance plays an effective role in transforming mustahik into muzakki (recipients of wealth) through various strategies, including financial assistance and mentoring for business development. This program improves economic welfare by utilizing zakat funds for empowerment activities, improving their businesses, and providing market access support. It helps beneficiaries effectively promote their products, contributing to poverty reduction and minimizing social inequality.

Keywords: Zakat Funds, BAZNAS Village Microfinance, Welfare

ABSTRAK

Usaha mikro adalah usaha rakyat, dan kemiskinan di Indonesia terkait erat dengan keberadaan mereka. Usaha mikro menghadapi masalah utama dengan modal. Tidak jarang pelaku usaha mikro menambah modal mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, ketika ada tarik-menarik kebutuhan, apakah itu kebutuhan rumah tangga atau bisnis, kebutuhan modal biasanya terkena dampaknya, dan kegiatan usaha dapat terhenti untuk sementara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis data artikel-artikel terkait peran BAZNAS Microfinance Desa terhadap kesejahteraan mustahik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bantuan metode analisis isi bersifat deskriptif. Melalui metode tinjauan literatur, penulis memperoleh hasil bahwa BAZNAS Microfinance Desa memiliki peran secara efektif mengubah mustahik menjadi muzakki melalui berbagai strategi dengan bantuan keuangan seperti pembiayaan dan pendampingan untuk pengembangan usaha. Program ini meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan pemberdayaan, meningkatkan bisnis mereka dan juga memberikan dukungan akses pasar, membantu penerima manfaat dalam mempromosikan produk mereka secara efektif dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan minimalisasi ketidaksetaraan sosial.

Kata kunci : Dana Zakat, BAZNAS Microfinance Desa, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Zakat telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia dan bisa digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meringankan kemiskinan. Zakat merupakan implementasi dari asas keadilan dalam ekonomi Islam, yakni dengan membantu mustahik dalam memperoleh kesejahteraannya (Efendi & Fathurrohman, 2021). Oleh karena itu zakat dapat menjadi instrumen kesejahteraan mustahik. Sayangnya zakat belum dikelola secara maksimal, tapi masih dikelola secara tradisional oleh tokoh agama, pemimpin adat, atau lembaga informal di tingkat masyarakat. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas zakat dan memastikan pengelolaan yang jelas dan adil dilakukan dengan memperbaharui Undang-undang zakat. Beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan zakat termasuk UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, yang berfungsi sebagai Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 2011. Pemerintah sebenarnya memiliki peran strategis menjadikan zakat sebagai kekuatan besar dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Namun, pemerintah belum memiliki kebijakan yang serius untuk menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen dalam pengatasan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan tantangan yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia, di mana data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa per Maret 2024 tingkat kemiskinan melanjutkan tren menurun menjadi 9,03 % dari 9,36 % pada Maret 2023 dari total penduduk (BPS, 2024, www.bps.go.id, 28 September 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah besar masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan dan memerlukan bantuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu instrumen penting dalam mengatasi kemiskinan, terutama di negara-negara mayoritas Muslim, adalah zakat. Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Islam yang mampu secara finansial, memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif pemberdayaan ekonomi.

Pendayagunaan zakat di sektor ekonomi produktif melalui model pemberdayaan dan pendampingan memberikan dampak berganda, baik kesejahteraan bagi mustahik sebagai pengusaha maupun masyarakat sekitar yang membutuhkan lapangan pekerjaan (Nadia Nuril Ferdaus, 2023). Pendayagunaan zakat digunakan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan peningkatan kualitas umat (Khatima dkk., 2022). *Microfinance* bertujuan untuk memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. Program *microfinance* yang menggunakan dana zakat memiliki keunggulan dalam hal orientasi sosial dan keberlanjutan, karena zakat ditujukan untuk memberikan manfaat kepada mustahik tanpa mengharapkan keuntungan finansial. Selain itu, program yang dibuat juga relevan dengan kondisi dan kebutuhan penerima program serta kondisi permasalahan ekonomi karena program dibuat berdasarkan analisis dan prediksi ekonomi saat ini dan yang akan datang (Sutrisno dkk., 2021).

Salah satu masalah penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak adalah pemberdayaan pelaku usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha rakyat, dan

keberadaan mereka terkait erat dengan kemiskinan di Indonesia. Permodalan merupakan masalah utama bagi usaha mikro. Tidak jarang pelaku usaha mikro menggabungkan modal mereka dengan uang kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, ketika ada tarik-menarik kebutuhan, apakah itu kebutuhan bisnis atau rumah tangga, kebutuhan modal biasanya yang terkena dampaknya dan kegiatan usaha dapat terhenti untuk sementara. Dihadapkan situasi ini, pendayagunaan zakat melalui program *microfinance* menemukan momentum dan relevansinya. Kehadiran *microfinance* menjawab setidaknya masalah akses permodalan bagi mereka. Pelaku usaha mikro sangat rentan terjatuh rentenir jika mereka tidak dapat mengaksesnya. Ini pasti akan menimbulkan masalah baru bagi mereka, baik untuk usaha mereka maupun keluarga mereka. Jika akses tersedia, selanjutnya akan tumbuh dan berkembang. Untuk memenuhi tujuan ini, BAZNAS hadir dengan mengembangkan BAZNAS Microfinance Desa sebagai bagian dari implementasi visi BAZNAS sebagai lembaga utama yang menyejahterakan umat. Lembaga ini bertujuan agar para mustahik dapat berdaya secara mandiri, menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan yang akan berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi keluarga mereka (Fatchurrohman & Asifa, 2023). Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana zakat, tetapi juga pada mekanisme pendampingan yang tepat serta keberlanjutan usaha mustahik dalam jangka panjang.

Pendampingan usaha serta fasilitasi usaha, upaya pendampingan yang dilakukan secara rutin dilakukan sebagai upaya preventif atau *me-monitoring* usaha mitra binaan agar berjalan dengan baik (Nazah & Amri, 2022). Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dana zakat dalam program BAZNAS Microfinance Desa terhadap kesejahteraan umat. Fokus utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana program ini mampu memberikan dampak positif dalam aspek sosial dan ekonomi, serta mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam implementasinya. Implementasi keuangan mikro syariah tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan tetapi juga memperkuat proyek, mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Dirancang khusus untuk individu-individu yang terpinggirkan dan kurang beruntung secara ekonomi yang tidak tersentuh oleh sistem keuangan formal, keuangan mikro memfasilitasi partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi, sehingga meningkatkan pendapatan, membangun aset, dan menumbuhkan investasi (Hammas, 2023). Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan dana zakat di masa mendatang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.

TINJAUAN LITERATUR

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu ibadah yang setara dengan shalat, puasa dan ibadah haji. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) (Rosadi, 2019). Khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, yakni kelompok yang berhak menerima zakat. Zakat memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat bertujuan untuk mengurangi

kemiskinan dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam masyarakat. Dalam dimensi ekonomi, zakat berperan dalam redistribusi kekayaan dan mengurangi ketimpangan sosial (Makmur dkk., 2024).

Pendistribusian zakat melalui mekanisme *qard*, yaitu pembiayaan tanpa bunga, menawarkan pendekatan yang inovatif dalam memanfaatkan dana zakat secara lebih produktif. Dengan mekanisme ini, mustahik dapat memperoleh akses ke dana zakat dalam bentuk pinjaman yang tidak memberatkan, guna mendukung kegiatan usaha yang produktif. Mekanisme *qard* memungkinkan mustahik memanfaatkan dana zakat untuk membiayai berbagai kebutuhan produktif seperti modal usaha, pengembangan bisnis, atau investasi dalam sektor-sektor yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dengan adanya pembiayaan yang ringan tanpa bunga ini, mustahik diharapkan dapat membangun kemandirian ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Pendayagunaan zakat melalui skema *microfinance* menemukan momentum dan relevansinya. Kehadiran *microfinance* setidaknya untuk menjawab persoalan akses permodalan bagi mereka. Tidak adanya akses, pelaku usaha mikro sangat rentan terjerat rentenir, dan itu jelas akan menjadi sumber masalah baru bagi mereka baik keluarga maupun usahanya. Jika akses bisa diberikan, agenda berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Dalam kerangka itulah, BAZNAS hadir dengan mengembangkan BAZNAS Microfinance Desa sebagai bagian dari implementasi visi BAZNAS sebagai lembaga utama yang menyejahterakan umat. BAZNAS Microfinance Desa untuk selanjutnya disebut BMD adalah program pendayagunaan ZIS (Zakat, Infaq, dan Sedekah) dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) yang diinisiasi BAZNAS melalui Divisi Bank Zakat Mikro, Direktorat Pendayagunaan dan Layanan UPZ dan CSR, Deputi II, BAZNAS RI. BMD adalah program yang bergerak pada layanan Keuangan Mikro kepada para mustahik pelaku usaha mikro dalam bentuk pemberian permodalan dan pengembangan usaha. Tabel di bawah ini menggambarkan kontribusi dana zakat dalam program BMD terhadap kesejahteraan mustahik:

Tabel 1. Penelitian terdahulu yang berkaitan tentang Kontribusi Dana Zakat dalam Program BAZNAS Microfinance Desa terhadap Kesejahteraan Mustahik

Judul	Peneliti	Sumber	Hasil
Studi Analisis Peran BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Yogyakarta terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST	Risma Khoirun Nazah, Muhtadin Amri	JOIPAD: <i>Journal of Islamic Philanthropy and Disaster</i> Vol. 2, No. 2, Februari 2022.	Penelitian menunjukkan bahwa zakat dapat secara efektif mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu juga menunjukkan

Judul	Peneliti	Sumber	Hasil
			bahwa zakat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.
<i>BAZNAS Microfinance Desa for Microenterprises Empowerment within The SGDs Framework</i>	Nur Kasanah, Agus Setyawan	<i>JOIPAD: Journal of Islamic Philanthropy and Disaster</i> Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2024.	Model pembiayaan mengikuti prinsip-prinsip syariah, memastikan dukungan nirlaba dan bebas bunga untuk bisnis mikro. Dampak program termasuk peningkatan akses ke modal dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi pelaku usaha mikro.
<i>The Role Of BAZNAS In Program Implementation For Msmes: Case Study At BAZNAS Microfinance In Sawojajar Village, Malang</i>	Icha Puspita, Rahmad Hakim, Sri Cahyaning Umi Salama	<i>EJAVEC: East Java Economic Journal</i> Vol. 8 No. 2 (2024)	Studi ini mengungkapkan BAZNAS Microfinance Desa membantu mempertahankan bisnis selama pandemi untuk mustahik di Desa Sawojajar. Beberapa UMKM mengalami peningkatan omset setelah bantuan dari BAZNAS. Program ini menunjukkan kemajuan dan pertumbuhan dalam

Judul	Peneliti	Sumber	Hasil
			pengembangan bisnis .
Analisis Peran BAZNAS Microfinance Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pengusaha Mikro Mustahik	Fahrul Ubed, Mugiyati	<i>Islamic Micro Finance Journal</i> Vol. 1, No. 3, 2024	Program BAZNAS Microfinance Desa berkontribusi untuk meningkatkan akses modal usaha bagi pengusaha mikro dan meningkatkan kondisi ekonomi penerima melalui dana zakat produktif. Program ini menyediakan pelatihan kewirausahaan, memberdayakan usaha mikro di antara mustahik.
Peran Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Lombok Barat	Daud, M., Aziz, A. A., & Zulpawati, Z	JESYA: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 2, 2023	Peran program dalam pengurangan kemiskinan meliputi penilaian, pembiayaan, dan dukungan penelitian tindakan partisipatif. Kegiatan meliputi penguatan spiritual, peningkatan pengetahuan, dan pengembangan produk.
<i>Transforming Mustahik Partners to Muzakki Strategy Case Study on BAZNAS Microfinance Desa,</i>	Rahmad Hakim, Nadiya Rikha	<i>ZISWAF: Journal of Zakat and Waqf</i> Vol. 10, No. 2, 2023.	Studi ini mengungkapkan bahwa BAZNAS Microfinance Desa secara efektif mengubah

Judul	Peneliti	Sumber	Hasil
<i>Sawojajar, Malang City</i>			mustahik menjadi muzakki melalui berbagai strategi dan bantuan keuangan. Program ini meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan pemberdayaan. BAZNAS Microfinance Desa berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan minimalisasi ketidaksetaraan sosial.
Dampak Zakat terhadap Kesejahteraan Material Dan Spiritual Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar)	Muhammad Suffian Efendi, Muhamad Said Fathurrohman	Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 8 No. 6 November 2021.	Studi ini menunjukkan bahwa program zakat produktif meningkatkan kesejahteraan baik dari perspektif material maupun spiritual.
Peran BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Bojongrangkas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq	Detasya Salsabiela, Asep Shoqidin, Herman	Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 7, Nomor 4, 2022.	Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) memberdayakan masyarakat yang lemah secara ekonomi melalui pembiayaan modal dan dukungan pelatihan.
<i>The Effectiveness Of Village Microfinance Financing Program</i>	Jasri, Andi Syarifah Wahdah, Abdul Malik	At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam	Penelitian ini mengidentifikasi kontribusi signifikan dari

Judul	Peneliti	Sumber	Hasil
<i>By BAZNAS In Encouraging The Development Of Micro-Enterprises</i>		Volume 9 (2), 2023.	program BAZNAS Microfinance Desa kepada pengusaha mikro di Kabupaten Maros, meningkatkan bisnis mereka. Program ini juga memberikan dukungan akses pasar, membantu penerima manfaat dalam mempromosikan produk mereka secara efektif.

Sumber: Data penelitian yang diolah, 2025

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bantuan metode analisis isi bersifat deskriptif. Analisis isi adalah salah satu metode penelitian yang menggunakan dokumen untuk diteliti (Burhan Bungin, 2015). Adapun dokumen yang diteliti dalam penelitian ini adalah artikel-artikel penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Kajian pustaka disebut juga kajian literatur, atau *literature review*. Sebuah kajian pustaka merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu (Ismail Suardi Wekke dkk., 2019). Metode untuk mencari artikel mencakup penggunaan basis data jurnal penelitian serta sumber informasi di internet. Dalam hal ini, Google Scholar digunakan sebagai basis data untuk mencari artikel yang diterbitkan antara tahun 2014 hingga 2024. Penulis memperoleh artikel di platform tersebut dengan memanfaatkan kata kunci seperti Dana Zakat, BAZNAS Microfinance Desa (BMD), dan Kesejahteraan. Penulis tidak hanya menggunakan artikel dalam bahasa Indonesia, tetapi juga artikel berbahasa Inggris dalam penelitiannya. Pada tahap awal mencari artikel jurnal dengan kata kunci tersebut, ditemukan sekitar 62 artikel. Dari total yang ada, hanya sekitar 20 artikel yang dianggap cukup berkaitan, dan dari jumlah tersebut, dipilih 9 artikel jurnal yang sangat berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Risma Khoirun Nazah dan Muhtadin Amri dalam penelitiannya menunjukkan bahwa zakat dapat secara efektif mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu juga menunjukkan bahwa zakat berkontribusi pada

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pemberdayaan BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Yogyakarta dalam meningkatkan kesejahteraan Mustahik adalah dengan memberikan pendampingan yang disesuaikan pada apa yang menjadi kebutuhan mustahik mitra binaan, yang berupa Pendampingan penguatan kelompok yang dilakukan secara rutin yang bertujuan untuk melihat sejauh mana proses usaha kelompok binaan berjalan serta *me-monitoring* apakah mereka mengalami kendala selama proses usaha berlangsung (Nazah & Amri, 2022).

Hasil penelitian serupa yang diteliti oleh Nur Kasanah, Agus Setyawan dampak program termasuk peningkatan akses ke modal dan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi pelaku usaha mikro. Program BAZNAS Microfinance Desa di Kabupaten Ponorogo telah berhasil memberdayakan mustahik melalui penyediaan pembiayaan mikro yang mudah diakses dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Program ini membantu mustahik lepas dari jeratan rentenir dan meningkatkan kapasitas ekonomi mereka dengan memfasilitasi usaha mikro dan kecil di sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Bahwa Pembiayaan Mikro BAZNAS merupakan model pembiayaan mikro yang efektif dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro dan kecil serta pembangunan berkelanjutan di masyarakat (Nur Kasanah & Agus Setyawan, 2024). Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Microfinance Desa berkontribusi dan memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi mustahik.

Dalam kondisi pandemi, pada penelitian Icha Puspita, Rahmad Hakim dan Sri Cahyaning Umi Salama bahwasanya dengan adanya program BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar mampu untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi bahkan ada beberapa UMKM yang mengalami peningkatan omzet di masa pandemi setelah dibantu oleh BAZNAS. Maka, dengan menunjukkan adanya suatu kemajuan, pertumbuhan, evolusi serta adanya peningkatan dari apa yang sudah direncanakan. Dalam melaksanakan programnya BAZNAS Microfinance Desa Sawojajar telah menerapkan kepada para mustahik dengan membantu mereka yang terdampak pandemi ini bisa mengembangkan usahanya dan menambah omzet penjualan sehingga terbantu dalam ekonomi keluarga (Icha Puspita dkk., 2024). Penelitian yang diteliti oleh Detasya Salsabiela, Asep Shoqidin dan Herman bahwa program BAZNAS Microfinance Desa memberdayakan masyarakat yang lemah secara ekonomi melalui pembiayaan modal dan dukungan pelatihan (Salsabiela, 2022). Kedua peneliti di atas bahwa bantuan modal sangat penting untuk pengembangan usaha apalagi dalam kondisi yang buruk seperti pandemi.

Penelitian yang diteliti oleh Muhammad Suffian Efendi dan Muhamad Said Fathurrohman menunjukkan bahwa dengan program zakat produktif, terjadi peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan material pada mitra. Dengan atau tanpa bantuan zakat produktif, tidak terjadi perubahan signifikan pada spiritualitas mitra. Implikasinya, pengelolaan zakat produktif dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan penerimanya dan mengurangi kemiskinan (Efendi & Fathurrohman, 2021). Penelitian serupa yang diteliti oleh Rahmad Hakim dan Nadiya Rikha mengungkapkan bahwa BAZNAS Microfinance Desa secara efektif mengubah mustahik menjadi muzakki melalui berbagai strategi dan bantuan keuangan. Program

ini meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan pemberdayaan. BAZNAS Microfinance Desa berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan minimalisasi ketidaksetaraan sosial (Rahmad Hakim & Nadiya Rikha, 2023). Penelitian yang diteliti oleh Fahrul Ubed, Mugiyati Program BAZNAS Microfinance Desa berkontribusi untuk meningkatkan akses modal usaha bagi pengusaha mikro dan meningkatkan kondisi ekonomi penerima melalui dana zakat produktif. Program ini menyediakan pelatihan kewirausahaan, memberdayakan usaha mikro di antara mustahik. Secara keseluruhan, ini memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia (Fahrul Ubed & Mugiyati, 2024). Secara keseluruhan, ketiga penelitian ini menegaskan bahwa selain kesejahteraan adalah untuk mengentaskan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Daud, A. Aziz dan Zulpawati. menekankan bahwa peran program dalam pengurangan kemiskinan meliputi penilaian, pembiayaan, dan dukungan penelitian tindakan partisipatif. Kegiatan meliputi penguatan spiritual, peningkatan pengetahuan, dan pengembangan produk (Daud dkk. 2023). Penelitian serupa yang diteliti oleh Jasri, Andi Syarifah Wahdah dan Abdul Malik bahwa program BAZNAS Microfinance Desa kepada pengusaha mikro di Kabupaten Maros, meningkatkan bisnis mereka dan juga memberikan dukungan akses pasar, membantu penerima manfaat dalam mempromosikan produk mereka secara efektif (Jasri, 2023). Dari kedua peneliti di atas bahwa selain untuk memberikan pembiayaan juga untuk keberlanjutan program mengembangkan produk dan mempromosikan produk mustahik. Dari keseluruhan penelitian mengenai BAZNAS Microfinance Desa yang perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya adalah bagaimana *sustainability* BAZNAS Microfinance Desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan BAZNAS Microfinance Desa secara efektif mengubah mustahik menjadi muzakki melalui berbagai strategi dengan bantuan keuangan seperti pembiayaan dan pendampingan untuk pengembangan usaha. Program ini meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan memanfaatkan dana zakat untuk kegiatan pemberdayaan, meningkatkan bisnis mereka dan juga memberikan dukungan akses pasar, membantu penerima manfaat dalam mempromosikan produk mereka secara efektif dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan minimalisasi ketidaksetaraan sosial.

BAZNAS diharapkan mempertahankan dan meningkatkan program BAZNAS Microfinance Desa, untuk memperkuat peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji aspek lain seperti efektivitas pelatihan usaha, pendekatan pendampingan berbasis komunitas dan bagaimana *sustainability* BAZNAS Microfinance Desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Pemerintah dapat mendukung sinergi antara BAZNAS dan lembaga keuangan mikro syariah lainnya dalam meningkatkan inklusi keuangan

syariah berbasis zakat. Diperlukan regulasi yang mendukung penguatan peran zakat produktif dalam strategi nasional pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daud, M., Aziz, A. A., & Zulpawati, Z. (2023). Peran Program Baznas Microfinance Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Lombok Barat. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(2), 1245–1255.
- Efendi, M. S., & Fathurrohman, M. S. (2021). Dampak zakat terhadap kesejahteraan material dan spiritual mustahik (Studi kasus baznas microfinance desa sawojajar). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(6), 686–695.
- Eko Agus Cahyono dkk. (2019). Literatur Review ; Panduan Penulisan Dan Penyusunan, *Jurnal Keperawatan*, Vol. 12 No. 2.
- Fahrul Ubed & Mugiyati. (2024) Analisis Peran BAZNAS Microfinance Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Pengusaha Mikro Mustahik, *Islamic Micro Finance Journal 1* (3), 169-181.
- Fatchurrohman, M., & Asifa, S. M. (2023). ZChicken as a mustahik economic empowerment program by BAZNAS: A qualitative analysis. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 19–34. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol9.iss1.art2>
- Hammas, S. (2023). Microfinance from the Perspective of Islamic Economics and its Importance for Afghanistan. *Integrated Journal for Research in Arts and Humanities*, 3(6), 164–172. <https://doi.org/10.55544/ijrah.3.6.18>
- Icha Puspita dkk. (2024). The Role Of BAZNAS In Program Implementation For Msmes: Case Study At BAZNAS Microfinance In Sawojajar Village, Malang, *East Java Economic Journal 8* (2), 165-178.
- Ismail Suardi Wekke dkk. (2019). *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri.
- Jasri dkk. (2023). The Effectiveness Of Village Microfinance Financing Program By BAZNAS In Encouraging The Development Of Micro-Enterprises, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam 9* (2), . 205 – 215.
- Khatima, H., Muchlis, S., & Aditiya, R. (2022). PENGELOLAAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MAROS. *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v2i1.718>
- Makmur, I., Dewi Rosanti, & Khaerunnisa Tri Darmaningrum. (2024). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. *ASKETIK*, 7(2), 228–251. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>

- Nadia Nuril Ferdaus. (2023). Zakat Utilizing in Poverty Alleviation (Case Study: Dompot Dhuafa Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(5), 455–466. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20235pp455-466>
- Nazah, R. K., & Amri, M. (2022). Studi Analisis Peran BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Yogyakarta Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 2(2), 79–136.
- Nur Kasanah, Agus Setyawan. (2024). BAZNAS Microfinance Desa for Microenterprises Empowerment within The SGDs Framework, *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 4 (2), 21-35
- Rahmad Hakim & Nadiya Rikha. (2023). Transforming Mustahik Partners to Muzakki Strategy Case Study on BAZNAS Microfinance Desa, Sawojajar, Malang City, *Journal of Zakat and Waqf* 10 (2), 186-202
- Rao, P. (2016). A Review of Zakat with the Perspective of Social Insurance. *International Journal of Business and Statistical Analysis*, 3(2), 79–82. <https://doi.org/10.12785/ijbsa/030204>
- Rosadi, A. (with Indonesia, Indonesia, & Indonesia). (2019). *Zakat dan wakaf: Konsepsi, regulasi, dan implementasi* (Cetakan pertama). Simbiosis Rekatama Media.
- Salsabiela, D. (2022). *Peran Baznas Microfinance Desa (BMD) Bojongrangkas dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq: Studi deskriptif pada Baznas Microfinance Desa (BMD) Bojongrangkas di Desa Cibadak, Kec. Ciampea, Kab. Bogor* [PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/56103>
- Sutrisno, Haron, R., & Rozikan. (2021). *The Role of Lazismu on Entrepreneurship Empowerment Program for the Poor: International Conference on Sustainable Innovation Track Humanities Education and Social Sciences (ICSIHES 2021)*, Bantul, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211227.023>